



**BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 95 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL DISTRIBUSI BERAS
RUMAH TANGGA MISKIN KEPADA KECAMATAN/DESA/KELURAHAN
KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pagu Rumah Tangga Miskin Kabupaten Tahun 2015 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga sasaran yang menerima Rumah Tangga Miskin pada Tahun 2015 di setiap Kabupaten atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Rumah Tangga Miskin di setiap Kabupaten pada Tahun 2015;
 - b. bahwa untuk penyeragaman dan optimalisasi pelaksanaan penyaluran beras untuk Rumah Tangga Miskin dari titik Distribusi pada Desa/Kelurahan bagi rumah tangga sebagai penerima manfaat hingga mencapai target 29 Kecamatan di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, diperlukan pengaturan dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Distribusi Rumah Tangga Miskin kepada Kecamatan/Desa/Kelurahan Kabupaten Tangerang Tahun 2015;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

14. Peraturan.....

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Berita Daerah Nomor 0108);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0209);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang 1013);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1514);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1614);
21. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 67 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2015;
22. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 96 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL DISTRIBUSI BERAS RUMAH TANGGA MISKIN KEPADA KECAMATAN/DESA/KELURAHAN KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2015.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan unsur Pemerintah Daerah.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa selanjutnya disingkat BPMPPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Bantuan Keuangan kepada Kecamatan/Desa/Kelurahan untuk Pendistribusian beras bagi Rumah Tangga Miskin Tahun Anggaran 2015 adalah bantuan keuangan kepada Kecamatan/Desa/Kelurahan dalam penyaluran beras bagi Rumah Tangga Miskin dari titik Distribusi pada Desa/Kelurahan di Kabupaten Tangerang.
9. Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 selanjutnya disingkat PPLS 2011 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dan menjadi sumber basis data terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
10. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat program beras untuk Rumah Tangga Miskin selanjutnya disingkat RTS-PM Rumah Tangga Miskin adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari program beras untuk rumah tangga sesuai data yang diterbitkan dari basis terpadu hasil pendataan-pendataan program perlindungan Sosial tahun 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
11. Titik Distribusi adalah tempat atau lokasi penyerahan beras untuk Rumah Tangga Miskin dari Perum Badan Urusan Logistik kepada pelaksana Distribusi beras untuk Rumah Tangga Miskin di Desa/Kelurahan atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Perum Badan Urusan Logistik.

12. Titik.....

12. Titik bagi adalah tempat atau lokasi penyerahan beras untuk Rumah Tangga Miskin dari pelaksana Distribusi beras untuk Rumah Tangga Miskin termasuk Warung Desa kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat.
13. Bantuan Operasional Distribusi Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat BOP Raskin.

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Bantuan Operasional Distribusi Rumah Tangga Miskin kepada Kecamatan/Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Tangerang Tahun 2015. dimaksudkan sebagai acuan bagi BPMPPD dalam pelaksanaan penyaluran Rumah Tangga Miskin sesuai target yang diharapkan.
- (2) Pengelolaan Bantuan Operasional Distribusi Rumah Tangga Miskin kepada Kecamatan/Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Tangerang Tahun 2015. bertujuan terjaminnya pencapaian target pelaksanaan program Rumah Tangga Miskin.

BAB II PENGALOKASIAN

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kecamatan/Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Tangerang Provinsi Banten untuk Pendistribusian Rumah Tangga Miskin Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 1.456.191.000; (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah), yang dialokasikan kepada 29 (dua puluh Sembilan) Kecamatan dan 246 (dua ratus empat puluh enam) Desa, 28 (dua puluh delapan) Kelurahan di Kabupaten Tangerang.
- (2) Kecamatan/Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bantuan keuangan untuk Pendistribusian Rumah Tangga Miskin Tahun Anggaran 2015, adalah sebagai berikut:

No.....

NO	Kecamatan	Jumlah RTS	Jumlah Pagu	Jumlah Pagu / 12 Bln	BOP Kecamatan (Rp. 10/kg)	BOP Desa/Kelurah an (Rp. 45/kg)	JUMLAH TOTAL
		KK	(15 kgxRTS)	(Kg)			
1	BALARAJA	3,639	54,585	655,020	6,550,200	29,475,900	36,026,100
2	CIKUPA	2,161	32,415	388,980	3,889,800	17,504,100	21,393,900
3	CISAUK	3,009	45,135	541,620	5,416,200	24,372,900	29,789,100
4	CISOKA	6,069	91,035	1,092,420	10,924,200	49,158,900	60,083,100
5	CURUG	2,186	32,790	393,480	3,934,800	17,706,600	21,641,400
6	GUNUNG KALER	5,027	75,405	904,860	9,048,600	40,718,700	49,767,300
7	JAMBE	3,468	52,020	624,240	6,242,400	28,090,800	34,333,200
8	JAYANTI	3,748	56,220	674,640	6,746,400	30,358,800	37,105,200
9	KELAPA DUA	1,042	15,630	187,560	1,875,600	8,440,200	10,315,800
10	KEMERI	5,197	77,955	935,460	9,354,600	42,095,700	51,450,300
11	KOSAMBI	6,412	96,180	1,154,160	11,541,600	51,937,200	63,478,800
12	KRESEK	5,772	86,580	1,038,960	10,389,600	46,753,200	57,142,800
13	KRONJO	4,731	70,965	851,580	8,515,800	38,321,100	46,836,900
14	LEGOK	4,623	69,345	832,140	8,321,400	37,446,300	45,767,700
15	MAUK	6,750	101,250	1,215,000	12,150,000	54,675,000	66,825,000
16	MEKAR BARU	4,591	68,865	826,380	8,263,800	37,187,100	45,450,900
17	PAGEDANGAN	3,205	48,075	576,900	5,769,000	25,960,500	31,729,500
18	PAKUHAJI	11,390	170,850	2,050,200	20,502,000	92,259,000	112,761,000
19	PANONGAN	3,496	52,440	629,280	6,292,800	28,317,600	34,610,400
20	PASAR KEMIS	3,514	52,710	632,520	6,325,200	28,463,400	34,788,600
21	RAJEG	10,560	158,400	1,900,800	19,008,000	85,536,000	104,544,000
22	SEPATAN	4,147	62,205	746,460	7,464,600	33,590,700	41,055,300
23	SEPATAN TIMUR	6,523	97,845	1,174,140	11,741,400	52,836,300	64,577,700
24	SINDANG JAYA	5,054	75,810	909,720	9,097,200	40,937,400	50,034,600
25	SOLEAR	5,720	85,800	1,029,600	10,296,000	46,332,000	56,628,000
26	SUKADIRI	3,728	55,920	671,040	6,710,400	30,196,800	36,907,200
27	SUKAMULYA	4,970	74,550	894,600	8,946,000	40,257,000	49,203,000
28	TELUKNAGA	9,733	145,995	1,751,940	17,519,400	78,837,300	96,356,700
29	TIGARAKSA	6,625	99,375	1,192,500	11,925,000	53,662,500	65,587,500
	JUMLAH	147,090	2,206,350	26,476,200	264,762,000	1,191,429,000	1,456,191,000

- (3) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
- Biaya transportasi/angkutan dari titik Distribusi ke RTS-PM Rumah Tangga Miskin;
 - Penguatan kesekretariatan unsur pengendali Kecamatan/Desa/Kelurahan;
 - Perjalanan dinas dalam Daerah pembinaan dan pengendalian dalam pengelolaan bantuan keuangan.

BAB III UNSUR PENUNJANG PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten

Pasal 4

- (1) Untuk menunjang keberhasilan pencapaian pelaksanaan Bantuan Keuangan untuk Pendistribusian Rumah Tangga Miskin Tahun Anggaran 2015, dibentuk Tim Koordinasi Rumah Tangga Miskin Kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(2)Tim.....

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melakukan koordinasi perencanaan pelaksanaan Pendistribusian Rumah Tangga Miskin di Kecamatan se-Kabupaten Tangerang;
 - b. Merencanakan penyusunan anggaran Pendistribusian Rumah Tangga Miskin;
 - c. Menyelenggarakan sosialisasi;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi Pendistribusian Rumah Tangga Miskin;
 - e. Menerima pengaduan dari masyarakat;
 - f. Melaporkan hasil kegiatan kepada Tim Koordinasi Rumah Tangga Miskin Provinsi;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Koordinasi perencanaan dan penganggaran program Rumah Tangga Miskin di Kabupaten;
 - b. Penetapan pagu Rumah Tangga Miskin Kecamatan;
 - c. Penyusunan kebijakan pelaksanaan Pendistribusian Rumah Tangga Miskin;
 - d. Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi program Rumah Tangga Miskin;
 - e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Rumah Tangga Miskin di Kabupaten;
 - f. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Rumah Tangga Miskin Kecamatan;
 - g. Pelaporan pelaksanaan Rumah Tangga Miskin kepada Tim Koordinasi Rumah Tangga Miskin Provinsi;

Bagian kedua

Tim Koordinasi Rumah Tangga Miskin Kecamatan

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Rumah Tangga Miskin Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dibantu oleh Tim Koordinasi Rumah Tangga Miskin Kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan Camat.
- (2) Tim Koordinasi Rumah Tangga Miskin tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas membuat usulan rencana penggunaan bantuan keuangan kepada Kecamatan/Desa/Kelurahan untuk Pendistribusian Rumah Tangga Miskin Tahun Anggaran 2015 dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Mekanisme Pembayaran / Pencairan Dana.
- a. Pemerintah Kabupaten Tangerang:
1. Mengajukan surat permohonan pengajuan bantuan kepada Gubernur Banten c.q. Kepala BKPP Provinsi Banten dengan tembusan kepada DPPKD Provinsi Banten;
 2. Kuitansi/tanda terima bantuan keuangan yang ditandatangani oleh Bupati dan/atau yang dikuasakan dengan materai yang cukup; dan
 3. Lampiran rencana penggunaan.
- a. Mekanisme pembayaran/pencairan biaya operasional Rumah Tangga Miskin dari titik Distribusi ke titik bagi adalah:
1. Pembayaran/pencairan dana bantuan Pendistribusian Rumah Tangga Miskin Untuk Tim Koordinasi Rumah Tangga Miskin Kecamatan diserahkan kepada Camat selaku penanggungjawab timkor Rumah Tangga Miskin Kecamatan dan/atau petugas lain yang diberi kuasa untuk mengambil yang dibuktikan dengan surat kuasa pengambilan BOP Rumah Tangga Miskin. Sedangkan dana bantuan Pendistribusian Rumah Tangga Miskin untuk pelaksana Distribusi Rumah Tangga Miskin Desa/Kelurahan diserahkan kepada Kepala Desa/Kelurahan selaku penanggungjawab pelaksana Distribusi Rumah Tangga Miskin dan/atau salah seorang anggota pelaksana Distribusi Rumah Tangga Miskin Desa/Kelurahan yang dibuktikan dengan surat kuasa pengambilan BOP Rumah Tangga Miskin;
 2. Waktu pembayaran/pencairan dana bantuan adalah pada saat dan/atau setelah Pendistribusian Rumah Tangga Miskin di titik Distribusi; dan
 3. Tempat pembayaran/pencairan dana bantuan di titik Distribusi, kantor Camat dan/atau sekretariat Tim Koordinasi Rumah Tangga Miskin Kabupaten Tangerang di bagian administrasi perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Tangerang.
- (2) Hasil Yang Diharapkan
- a. Indikator keluaran:
Terlaksananya bantuan keuangan kepada Desa/Kelurahan untuk Pendistribusian Rumah Tangga Miskin dari titik Distribusi ke titik bagi, bantuan penguatan pembiayaan kesekretariatan Tim Koordinasi Rumah Tangga Miskin Kecamatan dan Kabupaten dalam rangka pengendalian pengelolaan bantuan.
- b. Indikator hasil:
Meningkatnya peran Pemerintah Provinsi, Kabupaten dalam peningkatan efektivitas program Rumah Tangga Miskin, sebagai upaya untuk mencapai target 6 tepat (tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas dan tepat administrasi).

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Bantuan keuangan kepada Kecamatan/Desa/Kelurahan untuk Pendistribusian Rumah Tangga Miskin Tahun Anggaran 2015 dianggarkan melalui APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2015 dengan Kode Rekening 1.22.1 22.01.15.38 (bantuan keuangan kepada Kecamatan/Desa/Kelurahan).

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan terhadap Kecamatan/Desa/Kelurahan sebagai penerima program Rumah Tangga Miskin Tahun Anggaran 2015.
- (2) Inspektorat Provinsi Banten didampingi Inspektorat Kabupaten melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Rumah Tangga Miskin Tahun Anggaran 2015.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 9

Laporan yang disusun sekurang-kurangnya memuat :

- a. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.
- b. Pencapaian sasaran dan/atau target dari kegiatan yang sedang dilaksanakan.
- c. Gambaran dan/atau tingkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program.
- d. Kendala dan permasalahan yang dihadapi, termasuk tindak lanjutnya.

BAB III
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Apabila adanya dugaan pelanggaran/penyimpangan pelaksanaan bantuan keuangan kepada Kecamatan/Desa/Kelurahan untuk Pendistribusian Rumah Tangga Miskin Tahun Anggaran 2015, masyarakat dapat melakukan pengaduan baik secara individu maupun kelompok.
- (2) Penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berjenjang pada tingkatan Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi Rumah Tangga Miskin Kabupaten.

BAB IX.....

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan bantuan keuangan untuk pendistribusian Rumah Tangga Miskin ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 30 April 2015

BUPATI TANGERANG

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
Pada tanggal 30 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,**

Ttd.

ISKANDAR MIRSAH